



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693 - P A I N A N



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/34/POL.PP&PK-PS/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KOMANDAN PLETON SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN
POSKO KAMBANG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan Jabatan Komandan Pleton (Danton) Satuan Petugas Pemadam Kebakaran Posko Kambang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Komandan Pleton Satuan Petugas Pemadam Kebakaran Posko Kambang untuk membantu tugas-tugas Pemadam Kebakaran.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara **BOY OF SUDARMAN, ST**, NIP 19691019 200701 1 004 sebagai Komandan Pleton (Danton) Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Posko Kambang.
- KEDUA : Komandan Pleton (Danton) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pengawasan Petugas Piket Siaga Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Posko Kambang.
 2. Mengkordinir Tugas Pemadaman, Pertolongan dan Penyelamatan terhadap kejadian kebakaran serta kejadian non kebakaran dengan mempergunakan peralatan yang tersedia.
 3. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan piket jaga.
 4. Membentuk disiplin kepada anggota dalam bertugas.
 5. Bertanggung jawab terhadap keselamatan peralatan sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran.
 6. Menempatkan mobil unit Pemadam Kebakaran pada tempat yang disediakan.
 7. Menyampaikan laporan Kejadian/Pelaksanaan tugas secara berjenjang kepada Kepala Satuan, dan.
 8. Melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan atasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Komandan Pleton (Danton) Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Posko Kambang bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT** : Kepada Komandan Pleton (Danton) Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Posko Kambang diberikan Tunjangan Khusus sebesar Rp.500.000,- per bulan, dan penggantian biaya makan 2 kali dan minum/Snack 2 kali selama 1 bulan penuh serta pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dan Kepada Komandan Pleton (Danton) Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Posko Kambang dapat diperpanjang untuk Tahun Anggaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan mengajukan permohonan kembali kepada Kepala Satuan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 16 November 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESIR SELATAN.**



DAI/PAL, S.Sds, Msi

Penyelia Utama Muda, IV/c

Np. 19680805 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.